



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Komplek Perkantoran Dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang - 33418
Telp (0717) 439314, 439315, 439500 Fax (0717) 439316, 423310
E-mail : bkd@babelprov.go.id, Website : bkd.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4 / 063 / BP-BKPSDM

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR / WIDYAISWARA
KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN V TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pada Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan V Tahun 2019, perlu ditunjuk Tenaga Pengajar/Widyaiswara untuk kegiatan tersebut;
- b. bahwa sebagaimana maksud huruf a, untuk penunjukan Tenaga Pengajar/Widyaiswara tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;


6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagai Tenaga Pengajar/Widyaiswara Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan V Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan V Tahun 2019 dengan kode rekening 4.03.01.04.01.5.2.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 30 April 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



H. SAHIRMAN

- Tembusan disampaikan kepada yth :
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
 2. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LANRI;
 3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

**DAFTAR TENAGA PENGAJAR / WIDYAIKWARA
KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III ANGKATAN V TAHUN 2019**

| No | Agenda Pembelajaran | Penceramah/ Fasilitator | Jumlah Jam Pelajaran |
|----|---|---|----------------------|
| 1 | KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR DAN NILAI-NILAI ASN | WAKIL GUBERNUR | 2 |
| 2 | OVERVIEW KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN | PENGELOLA LATSAR | 4 |
| 3 | DINAMIKA KELOMPOK | ABDUL SANI, S.Pd.I, M.A.P | 6 |
| 4 | WAWASAN KEBANGSAAN | Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si | 6 |
| 5 | ANALISIS ISU KONTEMPORER | INSTANSI VERTIKAL | 9 |
| 6 | KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA | SPN | 30 |
| 7 | MUATAN TEKNIS SUBSTANTIF LEMBAGA | FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) | 3 |
| 8 | KONSEP AKTUALISASI | DESY LUCIAWATY, SE, M.Si | 3 |
| 9 | AKUNTABILITAS PNS | Dra. ENNY HABIBAH, MM | 12 |
| 10 | NASIONALISME | Drs. ZAINAIL ABIDIN | 12 |
| 11 | ETIKA PUBLIK | SITI ZURAIDAH, M.Pd | 12 |
| 12 | KOMITMEN MUTU | SAUDAHWATI, SE, MM | 12 |
| 13 | ANTI KORUPSI | CHOIRUDDIN, S.Pd | 12 |
| 14 | MANAJEMEN ASN | DR. WAHYUDI HIMAWAN, S.Si, MT | 6 |
| 15 | WHOLE OF GOVERNMENT | Dra. ENNY HABIBAH, MM | 6 |
| 16 | PELAYANAN PUBLIK | SAUDAHWATI, SE, MM | 6 |
| 17 | MUATAN TEKNIS SUBSTANTIF LEMBAGA | FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) | 3 |
| 18 | EVALUASI AKADEMIK | PENYELENGGARA LATSAR | 5 |
| 19 | PENJELASAN AKTUALISASI | MASTINAH, SKM | 6 |
| 20 | PEMBIMBINGAN RANCANGAN AKTUALISASI | COACH | 9 |
| 21 | EVALUASI RANCANGAN AKTUALISASI | PENYELENGGARA LATSAR | 10 |
| 22 | PEMBEKALAN HABITUASI | DESY LUCIAWATY, SE, M.Si | 3 |

| | | | |
|----|---|----------------------|----|
| 23 | PEMBIMBINGAN PRA EVALUASI AKTUALISASI | COACH | 2 |
| 24 | EVALUASI PELAKSANAAN AKTUALISASI | PENYELENGGARA LATSAR | 10 |
| 25 | REVIEW KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN | PENYELENGGARA LATSAR | 2 |

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


H. SAHIRMAN